

SENTIMEN NEGATIF GLOBAL MEREDA

# Capital Inflow Capai Rp 8,23 Triliun

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat, aliran modal asing masuk ke dalam negeri (*capital inflow*) senilai Rp 8,23 triliun pada periode 14-17 Maret 2022. Modal asing masuk terbesar ke pasar saham sebesar Rp 7,1 triliun dan sisanya masuk ke pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 1,13 triliun.

Oleh **Triyan Pangastuti**

“Dengan demikian secara keseluruhan, tercatat modal asing keluar neto senilai Rp 23,44 triliun di pasar SBN, sementara terdapat aliran modal asing masuk neto Rp 21,31 triliun di pasar saham, sejak 1 Januari sampai 17 Maret 2022,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, Jumat (18/3).

Ia menambahkan, premi risiko investasi (*credit default swap/CDS*) Indonesia 5 tahun turun ke level 86,77 basis poin (bps) per 17 Maret 2022, dari 109,25 bps per 11 Maret 2022. Hal ini sejalan meredanya sentimen *risk off* di pasar keuangan global. Sementara imbal hasil (*yield*) SBN tenor 10 tahun stabil pada level 6,71%. Angka tersebut masih cukup jauh jika dibandingkan dengan *yield* obligasi Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun yang berada di level 2,171%.

Ekonom Bank Permata Josua Parde-de meyakini modal asing akan tetap mengalir ke dalam negeri, baik melalui pasar saham maupun SBN. Hal itu karena didukung faktor neraca dagang dan kondisi perekonomian yang baik.

Meski begitu, ia meminta BI tetap waspada terhadap berbagai risiko. Beberapa diantaranya seperti tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta tekanan dari sisi peningkatan permintaan impor yang berpotensi akan mendorong penurunan surplus neraca transaksi berjalan.

“Transaksi berjalan ada kecenderungan mungkin impor dalam negeri meningkat signifikan di semester II tahun ini, akan dorong penurunan surplus *current account*,” tuturnya.

Hal senada sempat diungkapkan oleh Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani. Menurutnya, Indonesia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan adanya aliran modal asing keluar. Pasalnya, dengan tensi geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia bisa jadi justru kelimpahan aliran modal asing yang keluar dari dua negara tersebut dan



BeritaSatu Photo/Ruht Semiono

## Harga Gabah Petani

Petani memisahkan gabah dari jerami saat panen di Cirebon, Jawa Barat, Minggu (20/3/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terdapat penurunan harga gabah di tingkat petani maupun beras sepanjang Februari 2022. Penurunan harga terjadi meski belum memasuki musim panen raya puncak yang biasanya jatuh pada Maret-April.

negara-negara lain yang terlibat atau berada di sekitarnya.

“Indonesia relatif stabil terkait geopolitik dan ekonomi, jadi kemungkinan Indonesia justru dapat limpahan aliran modal dari negara yang tidak stabil. Jadi tidak perlu khawatir masalah aliran modal,” jelas dia.

Sebelumnya, Deputy Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo sempat mengungkapkan, eskalasi tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina menimbulkan ketidakpastian dan sentimen negatif di pasar keuangan. Namun, BI memastikan bauran kebijakan yang diterapkan sudah mengantisipasi tekanan terhadap stabilitas perekonomian akibat risiko geopolitik.

“BI dalam bauran kebijakan, sudah mengantisipasi berbagai risiko termasuk risiko dari geopolitik dan secara *pre-emptive* telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas, khususnya melalui kebijakan moneter,” ucapnya.

## Inflasi Naik

Sementara itu, berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu ketiga Maret, BI memperkirakan perekonomian Indonesia akan mengalami inflasi sebesar 0,54% pada bulan ini jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (*month-to-month/mtm*). Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Maret secara tahun kalender sebesar 1,1% (*year-to-date/ ytd*) dan secara tahunan sebesar 2,54% (*year-on-year/yooy*).

Erwin menjelaskan, penyumbang utama inflasi yaitu cabai merah sebesar 0,1% (mtm), serta telur ayam ras, emas perhiasan, dan bahan bakar rumah tangga masing-masing 0,05% (mtm). Lainnya, cabai rawit dan daging ayam ras masing-masing 0,04% (mtm), serta tempe dan sabun detergen bubuk atau cair masing-masing 0,03% (mtm).

Berikutnya, kenaikan harga komoditas bawang merah, tahu mentah,

jeruk, daging sapi, dan angkutan udara masing-masing sebesar 0,02% (mtm), serta bawang putih dan rokok kretek filter masing-masing 0,01% (mtm) juga turut menyumbang perkiraan inflasi bulan ini. Sementara itu, komoditas yang mengalami deflasi pada periode ini, yaitu minyak goreng sebesar 0,06% (mtm) dan tomat 0,01% (mtm).

BI lanjut Erwin, akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran Covid-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. “Langkah-langkah koordinasi kebijakan lanjutan yang perlu ditempuh untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan berdaya tahan juga akan terus dipertimbangkan,” ujarnya.

## TINGKATKAN PASOKAN DALAM NEGERI

# Batas Pungutan Ekspor CPO dan Produk Turunannya Dinaikkan

JAKARTA – Pemerintah telah menaikkan tarif pungutan ekspor minyak sawit (*crude palm oil/CPO*) dan produk turunannya dari US\$ 175 per ton menjadi US\$ 375 per ton. Aturan ini juga diikuti dengan kenaikan batas atas harga CPO dari di atas US\$ 1.000 menjadi di atas US\$ 1.500 per ton.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK nomor 57/PMK05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan. Aturan ini berlaku sejak 18 Maret 2022.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan CPO dalam negeri. Harapannya, harga CPO bisa terkendali. Alhasil, harga CPO yang diterima produsen sama dengan harga di dalam negeri.

“Sehingga disparitas antara harga CPO yang diterima produsen itu mirip dengan harga di dalam negeri, sehingga ini menjadi disinsentif untuk ekspor. Harapannya dapat mendorong kebutuhan dalam negeri,” ujar Menko Airlangga saat ditemui awak media di kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jumat (18/3).

Mengacu indeks Malaysia Derivatives Exchange (MDEX), harga CPO disebutnya juga diturunkan menjadi US\$ 1.503 per ton dari sebelumnya yang mencapai US\$ 1.867 per ton. “Tujuan kami karena ingin menurunkan harga, sehingga ini kebijakan yang tepat,” ujarnya.

Sementara itu, tarif bea keluar CPO masih tetap, yakni sebesar US\$ 200 per ton. Begitu juga untuk *logistic cost* CPO masih sama, yaitu US\$ 30 per ton.

Dengan kebijakan tersebut, Airlangga meyakini dapat menstabilkan harga produk turunan CPO, yakni minyak goreng. Apalagi bulan depan sudah memasuki Ramadan di mana biasanya permintaan minyak goreng meningkat.

Dalam beleid teranyar ini, pungutan ekspor sawit berlaku progresif, yakni semakin tinggi harga CPO maka semakin besar pungutan ekspor yang dikenakan kepada produsen. Tarif batas bawah pungutan ekspor ini ditetapkan sebesar US\$ 55 per ton ketika harga CPO di bawah atau sama dengan US\$ 750 per ton. Berikutnya, tarif pungutan ekspor akan bertambah sebesar US\$ 20 per ton setiap kenaikan harga CPO US\$ 50 per ton. (try)



Airlangga Hartarto

## Pemerintah Pastikan Ketersediaan Pangan Jelang Ramadan

JAKARTA – Pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1443 H.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, guna mendukung kelancaran ibadah dan pemenuhan pangan masyarakat, pemerintah telah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dengan berfokus pada tiga aspek ketahanan pangan, yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan.

“Dalam aspek ketersediaan pangan, penyediaan sarana dan prasarana produksi serta akses pasar dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama pemerintah,” kata dia dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (19/3).

Dia mengatakan, dukungan kepada masyarakat sebagai konsumen, baik dalam bentuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan maupun bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan, terus dilakukan. Hal ini guna menjaga daya beli dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan.

Kemudian, untuk meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat, pemerintah terus mendorong upaya diversifikasi konsumsi pangan melalui pemanfaatan keanekaragaman pangan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

“Pemerintah berkomitmen tinggi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat, khususnya dalam memasuki Ramadan dan Idul Fitri 1443 H. Kolaborasi berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan agar pangan tersedia di masyarakat,” tutur Airlangga.

Pemerintah terus memantau daerah surplus dan defisit pangan agar dapat merespons dengan cepat apabila ditemukan daerah yang mengalami kekurangan pasokan pangan. BUMN di bidang perhubungan dan transportasi, khususnya yang masuk dalam jaringan tol laut, akan dioptimalkan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan ke berbagai daerah.

Khusus komoditas minyak goreng, Airlangga menambahkan, pemerintah telah meningkatkan sejumlah kebijakan terkait harga jual di tingkat konsumen, yakni sesuai harga keekonomian untuk Minyak Goreng Sawit (MGS) kemasan di pasar modern dan dipatok Rp 14 ribu per liter untuk MGS curah di pasar tradisional. “Selain memberikan subsidi dalam penyediaan MGS curah, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan produsen guna menjamin ketersediaan minyak goreng di pasar,” ucapnya.

Sedangkan untuk kedelai, pemerintah telah mengugaskan Perum Bulog untuk menjalankan program bantuan pembelian kedelai kepada pengrajin tahu dan tempe. Langkah ini agar tahu dan tempe dapat tetap dinikmati oleh masyarakat sebagai alternatif sumber protein. Pemerintah juga memberikan subsidi untuk kedelai sehingga harga jual bisa dijaga di kisaran Rp 11 ribu per kilogram (kg).

Selanjutnya, pemerintah juga mendorong industri maupun Perum Bulog untuk mempercepat penyediaan daging sapi guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa dan perayaan Idul Fitri. Pemerintah menyiapkan daging kerbau sebagai pengganti ketersediaan kebutuhan protein hewani, juga alternatif protein lain melalui daging ikan ataupun ayam. (ark)

**PEMANGGILAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)**  
**OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2020**

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, Akta No. 25, tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (“Perjanjian Perwaliamanatan”), dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal	: Senin, 4 April 2022
Waktu	: Pukul 13.30 WIB s.d selesai
Tempat	: Financial Hall, Financial Club Jakarta Graha CIMB Niaga Lt.2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta Selatan 12190

**Agenda RUPO:**  
 Persetujuan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan mengenai pembatasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten untuk melakukan atau mengizinkan Anak Perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva, dan pasal-pasal lainnya yang terkait dengan Pasal 6 ayat 6.1 huruf g Perjanjian Perwaliamanatan tersebut (apabila ada).

**Catatan:**

- RUPO ini diselenggarakan atas usulan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk selaku Emiten.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:  
 RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya obligasi yang dimiliki oleh perusahaan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan pemerintah namun tidak termasuk jumlah obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten), dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya obligasi yang dimiliki oleh perusahaan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan pemerintah namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten).
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
  - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
  - Fotokopi identitas diri (KTP atau Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
  - Asli surat kuasa (apabila Pemegang Obligasi diwakili oleh kuasanya).
  - Dalam hal obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
  - Dalam hal obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
    - Asli surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan RUPO yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakilinya.
    - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP atau Paspor yang masih berlaku).
    - Fotokopi Anggaran Dasar Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.
- Pelaksanaan RUPO akan tetap memperhatikan dan berpedoman pada Protokol Covid-19 dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Jakarta, 21 Maret 2022

<p><b>EMITEN</b></p> <p>PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk</p>	<p><b>WALI AMANAT</b></p> <p>PT BANK MEGA Tbk</p>
---	---

**PENGUMUMAN PRAKUALIFIKASI**

Dalam rangka proses integrasi BUMN Sub Kluster Semen maka Tim Privatisasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“Tim Privatisasi”) membutuhkan jasa lembaga/profesi penunjang untuk mendukung hal tersebut. Oleh karena itu, Tim Privatisasi mengundang lembaga/profesi penunjang untuk mengikuti proses prakualifikasi dengan persyaratan sebagai berikut:

**A. Daftar Lembaga/Profesi Penunjang**

- Penjamin Pelaksana Emisi dan Percetakan (“PPE”)
- Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”)
- Konsultan Public Relation (“PR Agency”)
- Notaris
- Kantor Akuntan Publik (“KAP”)

**B. Dokumen Prakualifikasi**  
 Dokumen prakualifikasi yang harus dikirimkan calon peserta pengadaan adalah sebagai berikut :

- Surat Pernyataan Minat Untuk Mengikuti Pengadaan Lembaga/Profesi Penunjang (Lampiran 1)
- Formulir isian Prakualifikasi yang dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diwajibkan (Lampiran 2)
- Pernyataan Kerahasiaan (Non-Disclosure Statement) (Lampiran 3)
- Company profile
- Persyaratan khusus untuk PPE:
  - Menyampaikan laporan keuangan audited periode 31 Desember tahun 2019, dan 2020, dan laporan keuangan minimal home statement periode 31 Desember 2021.
  - Memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) minimal Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) pada periode 31 Oktober 2021, dan 31 Desember 2021 dengan melampirkan dokumen terkait.
  - Memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya terutama dalam hal penawaran aksi korporasi yang dapat memperkuat struktur permodalan lembaga keuangan terutama perusahaan BUMN di Indonesia dalam 5 tahun terakhir dengan melampirkan bukti kontrak/ perikatan yang terkait.
  - Memiliki sumber daya manusia (SDM), modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan serta pengalaman dalam proses peracatan dokumen terkait aksi korporasi perusahaan dengan melampirkan surat pernyataan dan dokumentasi fasilitas yang dimiliki.
- Persyaratan khusus untuk KJPP:
  - Memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian terhadap saham perusahaan terbuka dalam 5 tahun terakhir dengan melampirkan bukti berupa kontrak/ perikatan kerjasama terkait.
- Persyaratan khusus untuk PR Agency:
  - Memiliki pengalaman sebagai Strategic Communications Agency dalam menangani klien untuk aksi korporasi perusahaan/ anak perusahaan BUMN dalam 5 tahun terakhir dengan melampirkan bukti berupa kontrak/ perikatan kerjasama terkait.
- Persyaratan khusus untuk Notaris:
  - Memiliki pengalaman sebagai Notaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan aksi korporasi yang dapat memperkuat struktur permodalan perusahaan / anak perusahaan BUMN dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan melampirkan bukti berupa kontrak/ perikatan kerjasama yang terkait.
- Persyaratan khusus untuk KAP:
  - Melampirkan izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar aktif pada Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.
  - Tercatat sebagai KAP terdaftar pada Sistem Informasi Kantor Akuntan Publik Badan Pemeriksa Keuangan.
  - Akuntan Publik yang digunakan oleh KAP wajib terdaftar aktif pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak dikenai sanksi dan/atau black list oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara.
  - Untuk Partner penugasan pengalaman sebagai auditor BUMN minimal selama 15 (lima belas) Tahun dan yang pernah melakukan audit untuk Perusahaan BUMN dengan melampirkan CV atau surat pernyataan.
  - Tim yang ditunjuk telah bergabung dengan KAP yang bersangkutan minimal 3 tahun dengan melampirkan CV atau surat pernyataan.

10. Untuk lampiran pada poin 1, 2, dan 3 tersebut di atas dapat diunduh pada website PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan website Kementerian BUMN.

**C. Referensi Ketentuan**  
 Dalam rangka membantu persiapan dan pelaksanaan rangkaian aksi korporasi SIG, diperlukan dukungan dari Lembaga/ Profesi Penunjang yang memiliki pengalaman dan pemahaman ketentuan, antara lain :

- Undang - Undang No. 40 Tahun 2007;
- Undang - Undang No. 19 Tahun 2003;
- Undang - Undang No. 10 Tahun 1998;
- Undang - Undang No. 8 Tahun 1995;
- Undang - Undang No. 21 Tahun 2011;
- Undang - Undang No. 5 Tahun 1999;
- Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016;
- Peraturan Menteri BUMN PER 01/MBU/2010;
- Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019;
- Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020;
- Ketentuan internal SIG;
- Dan peraturan-peraturan terkait lainnya

**D. Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Prakualifikasi**  
 Surat pernyataan untuk mengikuti prakualifikasi beserta seluruh dokumen persyaratan dikirimkan sebagai berikut:

- Bentuk dokumen:
  - 1 (satu) set dokumen asli, dan
  - 1 (satu) set hasil scan dokumen asli dalam format pdf dan disimpan di dalam USB flashdisk
- Dokumen pada poin 1 tersebut di atas dikirim dalam 1 (satu) amplop tertutup dengan mencantumkan jenis Lembaga/Profesi Penunjang, yang ditunjukkan pada:  
 Ketua Tim Pengadaan Tim Privatisasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk  
 Diserahkan pada:  
 Hari/tanggal : Rabu, 23 Maret 2022  
 Waktu : 23.59 WIB  
 Tempat : Sekretariat Tim Pengadaan  
 Kantor Pusat Semen Gresik, Lantai 5  
 Desa Sumberarum kec. Kerek Tuban, Jawa Timur

Sofcopy diemalkan ke EKA.NINGRUM@sig.id dan EKO.PRIYANTORO@sig.id diterima paling lambat sesuai batas waktu yang ditentukan, untuk pengiriman hardcopy berupa bukti resi pengiriman (resi untuk diemalkan) sebelum batas waktu yang ditentukan.